



Pariwisata Halal: Studi Implementasi di Pantai Tanjung Bias Lombok Barat

M. Setyo Nugroho¹, Dedi Harianto²
Universitas Islam Negeri Mataram

E-mail: ¹tyonugroho@uinmataram.ac.id

ABSTRACT

This study aimed to find out halal tourism implementation model at Tanjung Bias beach west Lombok, also to identify the obstacle that is faced with in that implementation process. This study used qualitative method with field research approach, namely mapping potential and existing condition of Tanjung Bias beach. Subsequently, This study looked for the connection between phenomenon and halal tourism concept. Data collection method used is divided into three: First, Observation in form of direct observation related to Tanjung bias beach existing condition as halal tourism destination. Second, interview to the manager, public sector, local community. Third, documentation study sourced from article, book and relevant references with research topic. Data analysis technique used inductive approach to assist significance various data that is obtained. This research result showed that there are five indicators of halal tourism that have been implemented at Lombok Tanjung Bias beach, such as (1) Service which adopted Islam principle. (2) Service provider has discipline and comprehension Islam theory. (3) Tourism activity was not contradicting with Islam principle. (4) Availability of halal culinary. (5) Availability of hospitable facility for Muslim tourist. Nevertheless, There are three obstacles in halal tourism implementation that was successfully identified, such as: (1) some of merchant booths has not been yet halal certified. (2) privacy service is not available. (3) tourism human resource did not have professional certification.

Keywords: *Halal Tourism; Halal Tourism Destination; Tanjung Bias Beach; Lombok Halal Tourism; West Lombok.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui model implementasi pariwisata halal di Pantai Tanjung Bias Lombok Barat, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam proses implementasi tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan pendekatan studi lapangan (*field research*), yakni memetakan potensi dan kondisi eksisting Pantai Tanjung Bias, kemudian mencari keterkaitan dengan fenomena dan konsep pariwisata halal. Metode pengumpulan data yang digunakan terbagi menjadi tiga: Pertama, observasi berupa pengamatan langsung terkait kondisi eksisting Pantai Tanjung Bias sebagai destinasi wisata halal. Kedua, wawancara kepada pengelola, sektor publik dan komunitas lokal. Ketiga, studi dokumentasi yang bersumber dari artikel, buku dan referensi yang relevan dengan topik penelitian. Teknik analisis data menggunakan pendekatan induktif untuk membantu pemaknaan berbagai data yang diperoleh. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat lima indikator pariwisata

halal yang telah diimplementasikan Pantai Tanjung Bias Lombok, seperti (1) Pelayanan yang mengadopsi prinsip islam. (2) Penyedia jasa memiliki kedisiplinan dan pemahaman ajaran islam. (3) Aktivitas dan kegiatan wisata tidak bertentangan dengan dengan prinsip islam. (4) Tersedianya kuliner halal. (5) Tersedianya fasilitas ramah wisatawan muslim. (5). Kendati demikian, terdapat tiga kendala dalam implemementasi pariwisata halal yang berhasil diidentifikasi, seperti: (1) Beberapa gerai pedagang belum tersertifikasi halal. (2) Belum tersedia layanan privasi. (3) Sumber daya manusia pariwisata belum memiliki sertifikasi profesi.

Kata Kunci: Pariwisata Halal; Destinasi Wisata Halal; Pantai Tanjung Bias; Wisata Halal Lombok; Lombok Barat.

PENDAHULUAN

Pulau Lombok memiliki potensi wisata yang unik dan budaya yang otentik dalam rangka mengembangkan pariwisata daerahnya. Kearifan lokal dan keindahan alamnya yang eksotis menjadikan pulau Lombok mempunyai daya tarik tersendiri untuk dikunjungi oleh wisatawan domestik dan mancanegara. Selain itu, Pulau Lombok juga memiliki ragam jenis wisata yang ditawarkan kepada wisatawan, salah satunya adalah wisata halal. Pariwisata halal merupakan jenis pariwisata yang menganut nilai-nilai islam (Hassan, 2007). Artinya, penyediaan paket wisata, atraksi, produk dan layanan pariwisata kepada wisatawan muslim, sesuai dengan ajaran islam (Halbase, 2015; Battour dan Ismail, 2016; Mohsin, et al, 2016). Namun demikian, konsumen wisata halal bukan hanya wisatawan muslim, tetapi juga non Muslim yang ingin menikmati kearifan lokal (Sofyan, 2012).

Hal tersebut mengindikasikan bahwa pariwisata halal bukan jenis pariwisata yang bersifat eksklusif, melainkan inklusif yakni layanan tambahan (extended service) yang diberikan bertujuan untuk memberikan layanan yang lebih luas kepada pasar, sehingga mampu mengakomodir segala kebutuhan yang khas dari wisatawan muslim. Kendati demikian, seluruh

layanan tambahan tersebut sejatinya bisa dinikmati oleh seluruh segmen wisatawan dengan berbagai latar belakang (Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, 2018)

Namun, di lain pihak, Chookaew (2015) berpandangan bahwa pariwisata pada hakikatnya merupakan sebuah perjalanan, sehingga pada prosesnya, wisatawan muslim memposisikan setiap perjalanan wisata mereka sebagai bagian dari ibadah duniawi, sehingga setiap apa yang dikerjakan selama perjalanan ke suatu tempat wisata dapat terhindar dari suatu hal yang bertentangan dengan ajaran islam. Terlebih lagi dalam proses melakukan perjalanan wisata membutuhkan waktu yang cukup panjang, tidak hanya beberapa jam atau sehari saja, bahkan seseorang bisa tinggal beberapa hari untuk menikmati tempat wisata yang dikunjungi. Dengan demikian, proses tinggal menetap beberapa hari tersebut harus senantiasa membuat seorang muslim tidak lalai dari kewajibannya. Sejalan dengan (Rusydiana, 2022) yang mengungkapkan pariwisata maupun perjalanan muslim dapat diartikan sebagai tujuan destinasi yang dapat menjadi alternatif menurut prinsip syariah. Hal tersebut dikarenakan perjalanan wisatawan musli, ini dilakukan untuk menghindari terhadap hal-hal yang diharamkan.

Oleh karena itu, tuan rumah dalam hal ini yakni destinasi wisata memiliki peranan penting dalam menyediakan pelayanan maupun sarana untuk menunjang segala kebutuhan wisatawan muslim.

Fenomena peningkatan kebutuhan wisatawan muslim di atas didorong oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah adanya peningkatan perjalanan muslim di dunia. Tercatat sekitar 160 juta wisatawan muslim yang melakukan perjalanan wisata pada tahun 2019 (Global Muslim Travel Index, 2021). Permintaan pasar tersebut menciptakan daya saing antar negara dalam menciptakan penawaran industri halal seperti Indonesia, Malaysia, Jepang dan negara lainnya (Arifiyyati, 2020). Lebih lanjut, daya saing tersebut tidak hanya pada level internasional, bahkan pada skala nasional dan daerah.

Pada level Internasional, daerah di Indonesia yang tampil dominan adalah Pulau Lombok. Hal tersebut terbukti melalui dua penghargaan pada ajang World Halal Travel Awards (WHTA) di Unites Arab Emirates 2015. Pulau Lombok menjadi pilot project pengembangan pariwisata halal (Nugroho, 2018). Selain itu, pada tahun 2019, Lombok juga dinobatkan sebagai destinasi Wisata Halal terbaik di Indonesia, versi Indonesia Muslim Travel Index (IMTI, 2019).

Melalui penghargaan di atas, Lombok sebagai destinasi wisata ramah muslim semakin tampil percaya diri. Hal tersebut terlihat dari beberapa perhelatan dan pengemasan paket wisata halal yang disediakan oleh travel agent. Bahkan, secara eksklusif, Lombok telah memiliki payung hukum dalam mengimplementasikan pariwisata halal di daerahnya, yakni peraturan daerah nomor 2 tahun 2016 tentang Pariwisata Halal. Keseriusan pemangku kepentingan dalam mengembangkan

pariwisata halal bertujuan untuk memberikan kenyamanan serta kemudahan untuk memenuhi minat dan kebutuhan wisatawan muslim. kebutuhan wisatawan muslim yang dimaksud yaitu kegiatan wisata yang tidak menyimpang dari ajaran islam atau diperbolehkan dan dijalankan berdasarkan syariat islam, seperti: makanan yang sertifikasi halal, tersedianya tempat ibadah, dan juga adanya pemandu wisata yang bersertifikasi (Global Muslim Travel Index, 2020).

Jenis permintaan wisatawan di atas, dapat dipenuhi oleh beberapa destinasi wisata di Pulau Lombok. Salah satunya yakni Pantai Tanjung Bias di Kabupaten Lombok Barat. Pantai Tanjung Bias merupakan salah satu destinasi wisata baru di Lombok Barat. Sejak dikembangkan pada pertengahan 2018 lalu, pantai ini didesain menjadi destinasi wisata halal khas Lombok dengan pesona alam dan ragam kuliner halal yang khas. Hal tersebut terlihat dari komitmen masyarakat dan pemerintah daerah yang serius ingin mengembangkan pariwisata halal (wawancara, 2021).

Namun demikian masih terdapat beberapa kendala dalam mengimplementasikan pariwisata halal pada level daerah. Temuan penelitian terdahulu (Muniroh & Herianingrum, 2020) menyatakan bahwa belum terdapat regulasi sebagai payung hukum yang mengatur implementasi pariwisata halal di Kabupaten Sleman Yogyakarta menjadi faktor penghambat, kendati Kabupaten Sleman Yogyakarta memiliki potensi pariwisata halal berdasarkan makanan dan minuman halal, fasilitas ibadah, dan kamar kecil berbasis air dapat ditemukan dengan mudah, serta keamanan saat berwisata yang dirasakan wisatawan baik domestik maupun mancanegara.

Penelitian serupa juga ditulis oleh (Hidayat et al., 2019) menyebutkan bahwa terdapat faktor penghambat dalam implementasi halal di NTB yaitu faktor kurangnya jumlah obyek wisata halal dan kurangnya kesadaran pelaku usaha untuk mewujudkan pariwisata halal. Penelitian berikutnya ditulis oleh (Sutono, 2021) menjabarkan bahwa Candi Borobudur memiliki beberapa kendala dalam mengimplementasikan pariwisata, seperti: pertama, kurangnya dukungan dari pemerintah untuk menjadikan Borobudur sebagai destinasi wisata halal. Kedua, kurangnya pemahaman sumber daya manusia tentang pariwisata halal. Ketiga, kurang optimalnya riset dan pengembangan infrastruktur. Keempat, kurang tersedianya produk wisata halal seperti atraksi wisata halal, fasilitas halal, program dan paket wisata halal.

Berdasarkan telaah pustaka di atas, maka penelitian ini berupaya untuk menghasilkan model implementasi pariwisata halal pada scope yang lebih kecil pada skala tapak pariwisata halal pesisir, sehingga pengukuran implementasi lebih dapat terukur. Sehingga temuan implementasi pariwisata halal di Pantai Tanjung Bias Lombok Barat menjadi kebaruan dari penelitian ini. Penelitian ini berkontribusi bagi stakeholder khususnya sektor publik, sebagai rujukan dalam merumuskan kebijakan pengembangan pariwisata halal.

METODE

Penelitian ini dilaksanakan di Pantai Tanjung Bias Pulau Lombok pada tahun 2021 (lihat gambar 1). Adapun metode yang digunakan yaitu kualitatif, dengan pendekatan penelitian studi lapangan (*field research*), yakni memetakan potensi dan kondisi eksisting Pantai Tanjung Bias,


kemudian mencari keterkaitan dengan fenomena dan konsep pariwisata halal. Metode pengumpulan data yang digunakan terbagi menjadi tiga: Pertama, observasi berupa pengamatan langsung terkait kondisi eksisting Pantai Tanjung Bias sebagai destinasi wisata halal, seperti atraksi wisata, fasilitas dan layanan, kuliner, sumber daya manusia, serta sertifikasi dan jaminan halal yang ditawarkan kepada wisatawan. Kedua, wawancara (*purposive sampling*) terhadap informan yang memiliki keahlian, pengetahuan dalam bidang pariwisata, seperti: pengelola Pantai Tanjung Bias, sektor publik (pemerintah Kabupaten Lombok Barat) dan komunitas lokal (tokoh masyarakat dan kelompok sadar wisata). Ketiga, studi dokumentasi yang bersumber dari artikel, buku dan referensi yang relevan dengan topik penelitian. Teknik analisis data menggunakan pendekatan induktif untuk membantu pemaknaan berbagai data yang diperoleh. Berikut operasional sumber data disajikan pada tabel 1.

Tabel 1. Operasional Sumber Data

Tujuan Penelitian	Data yang Dibutuhkan	Cara Mendapatkan Data
Implementasi pariwisata halal di Pantai Tanjung Bias Lombok Barat	Pemetaan kondisi eksisting atraksi wisata, kegiatan wisata berbasis prinsip islam, fasilitas berbasis halal, layanan halal, pelayanan privasi dan partisipasi masyarakat lokal	Pengamatan langsung, wawancara dan studi literatur dari berbagai sumber

Kendala yang dihadapi dalam proses impementasi pariwisata halal	identifikasi kelemahan dan hambatan dalam impementasi pariwisata halal	Pengamatan langsung, wawancara kepada informan dan studi literatur
---	--	--

Sumber: olahan peneliti




Gambar 1. Lokasi Penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Pariwisata Halal di Pantai Tanjung Bias Kabupaten Lombok Barat

Pelayanan Ramah Wisawatan Muslim

Secara konsep, Pantai Tanjung Bias merupakan destinasi wisata yang mengkolaborasikan antara wisata pesisir dan kuliner. Wisata pesisir menjadi daya tarik utama, sedangkan kuliner menjadi daya tarik pendukung. Jenis wisata ini banyak diminati oleh wisatawan, hal tersebut dikarenakan kegiatan pariwisata identik dengan *sea, sand, sun* (Hidayat, 2016). Selain itu, Pantai Tanjung Bias juga menjadi tempat melihat pemandangan matahari terbenam (*sunset point*). Adapun aktivitas pariwisata yang menjadi ciri khas adalah wisata berkuda mengelilingi pantai (lihat gambar 2). Namun demikian, Atraksi wisata belum cukup kuat untuk memenuhi kebutuhan wisatawan. Suatu destinasi wisata harus memiliki beberapa komponen pendukung selain dari atraksi, seperti: fasilitas dan layanan wisata (Cooper, 2016).



Gambar 2 Aktivitas wisatawan menaiki Kuda di Pantai Tanjung Bias

(Sumber: Dokumentasi Penulis, 2021)

Pelayanan dalam pariwisata memainkan peranan penting dalam memenuhi kebutuhan wisatawan. Hal tersebut dikarenakan pariwisata merupakan suatu perdagangan jasa (Putra, 2015), sehingga interaksi yang terjadi antara tuan rumah dan tamu merupakan keniscayaan (Nugroho, 2022). Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, diketahui bahwa Pantai Tanjung Bias menyambut ramah para wisatawan yang datang. Hal tersebut bertujuan agar wisatawan dapat merasakan *atmosfer hospitality* di Pantai Tanjung Bias. Pelayanan 3s (*seyum sapa salam*) menjadi pelayanan dasar dalam melayani wisatawan. Hal tersebut sejalan dengan pernyataan bapak Alimuddin selaku sekretaris Desa Senteluk Pantai Tanjung Bias yang mengatakan:

“Di pantai tanjung bias Lombok barat, saat ini dari pelayanannya kita melakukan pelayanan kepada wisatawan dengan metode murah senyum dalam menyapa dan mengutamakan etika dalam berkomunikasi sehingga wisatawan merasakan kenyamanan serta kepuasan dan tidak bosan berkunjung ke pantai kami ini” (hasil wawancara, 2021)

Kendati demikian, untuk pelayanan halal seperti layanan privasi (pemisahan laki-laki dan perempuan) belum dapat diimplementasikan. Artinya pelayanan yang diberikan kepada wisatawan masih bersifat

umum, tidak dibedakan berdasarkan jenis kelamin. Hal tersebut senada dengan pernyataan bapak Feri selaku pedagang yang ada di Pantai Tanjung Bias, mengatakan bahwa:

Pelayanan yang kami berikan untuk pengunjung saat ini memang kami tidak membedakan entah itu pengunjungnya laki-laki ataupun perempuan, karena dari pengelola memang tidak ada anjuran untuk pelayanan memisahkan laki-laki dan perempuan. (hasil wawancara, 2021).

Performa Penyedia Jasa Dalam Melayani Wisatawan

Penyedia jasa yang dimaksud dalam penelitian adalah pemandu wisata, pekerja dan pedagang di Pantai Tanjung Bias. Berdasarkan wawancara yang dilakukan, dapat dikatakan bahwa penyedia jasa di Pantai Tanjung Bias sudah mengadopsi konsep pariwisata halal dalam operasionalnya. Hal tersebut ditandai oleh 3 faktor. Pertama yakni dari sisi *grooming* karyawan yang sudah menutup aurat. Sejalan dengan pendapat pak Munajab yang mengatakan bahwa:

Karyawan di lapak kami sudah menyediakan tempat ibadah, karyawan kami selalu menutup aurat dan kegiatan di pantai kami juga tidak membolehkan meminum-minuman keras (Hasil wawancara, 2021)

Kedua, yakni perilaku jujur dari karyawan. Jika wisatawan ketinggalan barang barang berharga, maka karyawan akan sigap dalam menjaga dan mengamankan barang tersebut, kemudian dikembalikan kepada wisatawan selaku pemilik barang tersebut. Sejalan dengan Bapak Deli yang mengatakan bahwa:

Ketika kita menemukan barang wisatawan yang ketinggalan, kita sebagai karyawan membawanya dan menaruhnya kembali di kasir, biar

nanti wisatawan yang merasa memiliki bisa mengambilnya kembali

Sikap jujur ini tentu dapat menjadi salah satu penunjang keamanan bagi wisatawan. Kenyamanan merupakan kondisi penting bagi pariwisata di seluruh dunia, termasuk pada pariwisata halal yang memiliki tujuan untuk memberikan keamanan dan kenyamanan pelayanan kepada wisatawan agar dapat menikmati kunjungan wisata dengan aman (Perda Provinsi NTB No. 2 Tahun 2016 Tentang Pariwisata Halal). Lebih lanjut aspek keamanan dan kenyamanan ini telah menjadi isu yang semakin besar dan mempunyai dampak yang sangat besar terhadap keberlangsungan aktivitas perjalanan dan pariwisata (István Kövári dan Krisztina Zimányi, 2011).

Ketiga, yakni dari aspek kedisiplinan dalam menyikapi masuk waktu beribadah. Artinya ketika waktu sudah menunjukkan waktu sholat, maka kegiatan wisata dihentikan sejenak. Hal tersebut sejalan dengan pernyataan bapak Munajab selaku pengelola Pantai Tanjung Bias yang mengatakan bahwa:

kami dari pihak pengelola memberikan anjuran kepada masing-masing lapak untuk mematikan musik dan menunda aktivitas yang lain disaat waktu sholat sudah masuk. Karena untuk memberikan kenyamanan bagi wisatawan.

Aktivitas Pariwisata Sesuai Prinsip Syariah

Aktivitas pariwisata merupakan kegiatan yang dapat dilakukan oleh wisatawan di sekitar destinasi wisata (Sari, 2018). Atraksi wisata yang unik menjadi penggerak utama dalam hal aktivitas wisata, seperti keindahan pantai, keunikan topografi, taman,

hutan, budaya, bangunan bersejarah, dan kearifan lokal (Hadinoto, 1996).

Pariwisata syariah memiliki tujuan untuk mengatur semua aktivitas dan kegiatan pariwisata agar tidak bertentangan dengan prinsip islam, seperti tidak disediakan tempat minuman beralkohol, tempat berjudi, dan tidak menyediakan makanan yang sifatnya haram (Chookaew, 2015; GMTI, 2016). Oleh karena itu, Pantai Tanjung Bias mengatur dan mengarahkan agar kegiatan wisata tetap pada koridor prinsip syariah. sehingga kegiatan pariwisata di sana tidak menjadi sumber keburukan dan memberikan dampak negatif bagi masyarakat secara sosial. Adapun aktivitas wisata berlandaskan syariah di Pantai Tanjung adalah; pertama, tidak menyediakan makanan dan minuman yang diharamkan. Kedua, tidak menyediakan tempat perjudian, Ketiga, mematikan musik ketika adzan berkumandang (wawancara, 2021).

Tersedia Kuliner Halal

Kuliner merupakan bagian dari tujuan wisatawan yang memiliki peranan penting, hal tersebut dikarenakan kuliner menjadi salah satu kebutuhan pokok manusia. Bahkan, kuliner telah merambat menjadi daya tarik khusus bagi wisatawan untuk memutuskan mengunjungi suatu daerah wisata (Zahrulianingdyah, 2018). Keberadaan kuliner halal dalam suatu destinasi pariwisata yang berbasis syariah sejatinya, tidak hanya sebagai pelengkap, namun merupakan keniscayaan dan kebutuhan yang harus terpenuhi bagi wisatawan Muslim (Djakfar, 2017). Oleh karena itu, potensi kuliner dapat menjadi kekuatan yang dapat dikembangkan pada destinasi wisata. Pantai Tanjung Bias memiliki ragam kuliner yang ditawarkan kepada wisatawan, mulai

dari makanan pembuka hingga makanan penutup tersedia pada 52 lapak pedagang di Pantai Tanjung Bias (Wawancara, 2021). Lebih lanjut, Pantai Tanjung Bias juga menawarkan kuliner *seafood* segar hasil tangkapan nelayan sekitar (wawancara 2021). Selain itu, wisatawan juga dapat menikmati kuliner sambil menyaksikan matahari terbenam (lihat gambar 3).



Gambar 3 Aktivitas wisatawan menikmati sunset di Pantai Tanjung Bias

(Sumber: Dokumentasi penulis, 2021)

Dalam konteks kuliner halal, secara umum sangat mudah bagi wisatawan menemukan kuliner halal di Lombok. Hal tersebut dikarenakan masyarakat Lombok sangat identik dengan kultur islami yang melekat pada kehidupan sehari-hari mereka. Bahkan budaya halal sudah menjadi kebiasaan masyarakat sejak lama (Suyatman, 2018).

Tersedia Fasilitas Ramah Wisatawan Muslim

Fasilitas wisata merupakan salah satu komponen penting dalam menunjang kebutuhan wisatawan selama berada di destinasi wisata halal. Fasilitas ramah wisatawan muslim yang dimiliki pantai Tanjung Bias Lombok Barat saat ini dapat dikatakan sudah memadai. Adapun fasilitas yang maksud seperti toilet, tempat membuang sampah, parkir yang luas, fasilitas ibadah bagi wisatawan muslim (musola). Musola di pantai ini sudah disediakan yang berlokasi di sudut-

sudut ujung Pantai Tanjung Bias Lombok Barat, selain sudah disediakan di sudut-sudut pantai, musola juga sudah disediakan di masing-masing gerai pedagang demi memberikan kenyamanan untuk wisatawan muslim. Hal tersebut selaras dengan pernyataan pak Munjab selaku pengelola Pantai Tanjung Bias yang mengatakan:

Tempat ibadah di pantai kami ini sudah tersedia musola umum dibagian selatan dan bagian utara, kami juga meminta masyarakat yang mempunyai lapak untuk membuat musolla di masing-masing lapaknya (hasil wawancara, 2021).

Kendala Dalam Implementasi Pariwisata Halal di Pantai Tanjung Bias

Berdasarkan pengamatan dan wawancara, maka teridentifikasi beberapa kendala yang dijabarkan pada sub bab di bawah ini:

Gerai Pedagang Belum Memiliki Sertifikasi Halal

Jaminan mengenai produk halal dilakukan sesuai dengan atas perlindungan, keadilan, kepastian hukum, akuntabilitas dan transparansi, efektifitas dan efisiensi, serta profesionalitas (UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Produk Jaminan Halal). Jaminan penyelenggaraan produk halal bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengkonsumsi dan menggunakan produk halal, serta meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal.

Kendala yang dihadapi destinasi wisata pantai tanjung bias Lombok barat dalam hal implementasi konsep pariwisata halal dalam halal adalah masing-masing gerai pedagang belum sepenuhnya mendapatkan sertifikasi

halal. Meski demikian, secara umum kuliner yang terdapat di Pulau Lombok halal dapat terjamin kehalalannya. Hal tersebut dikarenakan mayoritas masyarakat Lombok merupakan muslim (Nugroho & Suteja, 2019). Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat 2017 (BPS NTB) mencatat bahwa Lombok Barat memiliki jumlah penduduk muslim sebesar 93,33%, Lombok Tengah sebesar 99,65%, Lombok Timur sebesar 99,62%, Lombok Utara sebesar 92,19%, dan Mataram sebesar 82,00%.

Hal ini mengindikasikan bahwa merupakan hal yang mudah bagi wisatawan muslim untuk menemukan kuliner halal. Hal itu didukung juga dengan jargon Pulau Seribu Masjid yang melekat pada Pulau Lombok. Kendati demikian, sertifikasi dan logo halal pada gerai makanan menjadi salah satu indikator penting dalam memberikan jaminan halal kepada wisatawan muslim.

Belum Tersedia Layanan Privasi

Pelayanan yang diberikan pada masing-masing gerai pantai Tanjung Bias Lombok Barat saat ini memang belum mengadopsi pelayanan sesama jenis kelamin, artinya belum memisahkan pelayanan antara laki laki dan perempuan. Hal tersebut dikarenakan dari pihak pengelola tidak memaksakan untuk di masing-masing gerai untuk pelayanan yang sesama jenis. Sebagaimana yang dikatakan oleh pak feri sebagai karyawan di salah satu gerai Pantai Tanjung Bias Lombok Barat yang mengatakan:

Pelayanan yang kami berikan untuk pengunjung saat ini memang kami tidak membedakan entah itu pengunjungnya laki-laki ataupun perempuan, karena dari pengelola memang tidak ada anjuran untuk pelayanan memisahkan laki-laki dan perempuan.

Selain itu, Pantai Tanjung Bias juga belum mengadopsi layanan privasi dengan memisahkan antara pengunjung laki-laki dan perempuan.

Sumber Daya Manusia Pariwisata yang Belum Tersertifikasi

SDM yang dimaksud dalam penelitian ini adalah para pekerja pada gerai yang berjualan di Pantai Tanjung Bias. Berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa para pekerja tersebut belum memiliki sertifikasi profesi. Hal ini tentu perlu mendapat perhatian dari seluruh stakeholder, agar tercipta SDM pariwisata yang berkualitas. Hal ini dikarenakan sumber daya manusia merupakan komponen yang sangat vital dalam pariwisata. Interaksi wisatawan dengan masyarakat mutlak terjadi di destinasi wisata. Oleh karena itu dibutuhkan sumber daya manusia yang terampil dan memiliki pengetahuan serta pengalaman dalam bidang pariwisata (Pitana & Diarta, 2009).

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil temuan dan pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pantai Tanjung Bias Lombok Barat telah mengimplementasikan pariwisata halal. Hal tersebut ditandai oleh 5 indikator, yakni (1) Pelayanan ramah wisatawan muslim. (2) Performa penyedia jasa dalam melayani wisatawan. (3) Aktivitas pariwisata sesuai prinsip syariah. (4) Tersedia kuliner halal. (5) Tersedia fasilitas ramah wisatawan muslim.
2. Terdapat tiga kendala dalam impelentasi pariwisata halal di Pantai Tanjung Bias Lombok Barat,

yakni: (1) Gerai di terdapat di Pantai Tanjung Bias belum tersertifikasi. (2) Pantai Tanjung Bias belum menyediakan layanan privasi bagi wisatawan muslim. (3) Sumber daya manusia pariwisata belum tersertifikasi.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka terdapat beberapa rumusan saran perlu diperhatikan oleh stakeholder terkait, seperti (1) Memberikan pelatihan pengembangan SDM pariwisata kepada seluruh penyedia layanan jasa di Pantai Tanjung Bias. (2) Memberikan akses kepada penyedia jasa di Pantai Tanjung Bias untuk mengikuti sertifikasi profesi. (3) Bekerjasama dengan unsur pemerintah yang berwenang untuk memberikan sertifikasi halal kepada gerai pedagang di Pantai Tanjung Bias. (4) Membuat zonasi layanan privasi pemisahan laki-laki dan perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifiyyati, May Firdaw. 2020. Wisata Halal Trend Baru Industri Pariwisata Korea Selatan. *Jurnal Penelitian*. 14(1):153.
- Battour, M, dan Ismail, MN. 2016. Halal Tourism: Concepts, Practises, Challenges and Future. *Tourism Management Perspective*. 19: 150-154.
- Chookaew, S., Chanin, O., Charatarawat, J., Sriprasert, P, dan Nimpaya, S. 2015. Increasing Halal Tourism Potential at Andaman Gulf in Thailand for Muslim Country. *Journal of Economics, Business and Management*. 3(7): 739-741.
- Cooper, C. 2020. *Essentials of Tourism*. United Kingdom: Pearson

- Djakfar, Muhammad. 2017. *Pariwisata Halal Perspektif Multidimensi Peta Jalan Menuju Pengembangan Akademik*. Malang: UIN Maliki Press.
- Endang, Sanrego. 2021. "Halal Tourism Indicators: A Bibliometric Study." *Library Philosophy and Practice*. 1(1), 33.
- Global Muslim Travel Index, 2020. Diakses Mei 2022, pada <https://www.crescentrating.com/reports/global-muslim-travel-index-2022.html>
- Global Muslim Travel Index, 2021. Diakses Juni 2022, pada <https://www.crescentrating.com/reports/global-muslim-travel-index-2021.html>
- Hadinoto, Kusudianto. 1996. *Perencanaan dan Pengembangan Destinasi Pariwisata*. Jakarta: UI Press.
- Halbase. 2015. Halal Tourism. Diakses Juni 2022, pada <http://www.halbase.com/articles?content=11>.
- Hassan, AR. 2007. Islamic Tourism Revisited, a Note from The Editor. *Islamic Tourism*. 32(2): 1
- Hidayat, M. 2016. Strategi Perencanaan Dan Pengembangan Objek Wisata (Studi Kasus Pantai Pangandaran Kabupaten Ciamis Jawa Barat). *THE Journal: Tourism and Hospitality Essentials*
- Indonesia Muslim Travel Index. 2019. Diakses Juni 2022, pada <https://www.crescentrating.com/reports/indonesia-muslim-travel-index-2019.html>
- Kövári, István dan Zimányi, Krisztina. 2011. *Safety and Security in the Age of Global Tourism (The changing role and conception of Safety and Security in Tourism)*. Budapest. Agroiinform Publishing House.
- Mohsin, A., Ramli, N, dan Alkhulayfi, BA. 2016. Halal Tourism: Emerging Opportunities. *Tourism Management Perspective*. 19: 137-143.
- Muniroh, M., & Herianingrum, S. 2020. Potensi Pengimplementasian Pariwisata Halal Di Kabupaten Sleman Berdasarkan Kebutuhan Religijs Wisatawan Muslim. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 7(11), 2170–2182. <https://doi.org/10.20473/VOL7ISS202011PP2170-2182>
- Nugroho, M. S., & Suteja, I. W. 2019. Eksplorasi Potensi Pulau Lombok Sebagai Destinasi Wisata Halal Di Nusa Tenggara Barat. *Media Bina Ilmiah*, 13(7), 1337–1342.
- Nugroho, M.S. et al. 2022. Coastal Tourism: Development Strategy of Loang Baloq Beach in Lombok Island, Indonesia. *Journal of Environmental Management and Tourism*, (Volume XIII, Summer), 4(60): 949 - 965. DOI: 10.14505/jemt.v13.4(60).04
- Pitana, I. G. dan Diarta, I. K. S. 2009. *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Putra, Ida Bagus Wiyasa. 2015. Analisis Konteks Dalam Epistemologi Ilmu Hukum: Suatu Model Penerapan Dalam Pengaturan Perdagangan Jasa Pariwisata Internasional Indonesia. Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap Dalam Bidang Ilmu Hukum. Sabtu 25 April 2015. Universitas Udayana

- Rusydiana, Muhammad, Pratomo, Endang, Sanrego. 2021. "Halal Tourism Indicators: A Bibliometric Study." *Library Philosophy and Practice*.
- Sari, D.P. (2018). Apakah Ada Peranan Aktivitas Wisata Dalam Peningkatan Ekonomi Daerah Di Kota Bogor ? *Barista: Jurnal Kajian Bahasa dan Pariwisata*, Vol. 8(1), 2018, pp12.- 22
- Sofyan, Riyanto. 2012. *Prospek Bisnis Pariwisata Syariah*. Jakarta: Republika
- Sutono, Anang, 2021. The Implementation of Halal Tourism Ecosystem Model in Borobudur Temple as Tourism Area. *Indonesian Journal of halal Research*, 3, 1 (2021): 13-20.
- Suyatman, Ujang, 2018. Pulau Lombok: *Pengembangan Pariwisata Halal Dalam Bingkai Kearifan Lokal*. Bandung: Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN SGD Bandung.
- Zahrulianingdyah, A. 2018. Kuliner Sebagai Pendukung Industri Pariwisata Berbasis Kearifan Lokal. *Teknobuga*, 6(1), 1–9.